



Larangan Ojek Online Dinilai Tidak Adil

JOGJA, BERNAS - Rencana Pemda DIY melarang taksi online dan ojek online plat hitam menuai kontroversi. Para driver kendaraan online melihat larangan tersebut tidak adil dan berdampak pada meluasnya pengangguran.

Heri, 45 tahun, seorang driver taksi online, mengatakan kebijakan pelarangan taksi online tidaklah adil,

bahkan bernuansa politis. Ia menduga ada upaya tertentu dari Pemda DIY, dalam hal ini Dinas Perhubungan

(Dishub), di balik pelarangan taksi online. "Kami menduga untuk melancarkan ataupun meningkatkan okupansi bus Trans Jogja, apalagi ke depan trayek Trans Jogja bertambah," katanya, Minggu (12/3).

Heri melihat ada keanehan dari rencana larangan tersebut. Sebab di luar DIY keberadaan taksi online dibiarkan beroperasi, tidak ada tanda-tanda akan dikeluarkan kebijakan larangan.

► ke hal 7

Larangan Ojek

"Di luar tidak dimasalahkan, kenapa di DIY dimasalahkan? Kita sama-sama cari makan di jalan. Berilah keadilan. Kalau kami dilarang itu tidak adil," ujarnya.

Sedangkan salah satu driver kendaraan online, Go-Jek, Jepe warga Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, mengaku resah dengan rencana larangan Go-Jek online beroperasi. Menurut rencana larangan tersebut akan berdampak pada meluasnya pengangguran.

"Di Jogja ini ada sekitar 5.000 sampai 6.000 driver Go-Jek. Sekitar 75 persen mereka menggantungkan nafkah dari Go-Jek. Mereka akan nganggur jika Go-Jek dilarang," katanya.

Menurut Jepe, dari sisi konsumen, mereka juga melihat pemerintah selama ini belum dapat memberikan layanan transportasi yang layak. "Seperti Trans Jogja juga belum dapat menjangkau semua kebutuhan transportasi warga. Sambutan konsumen sangat tinggi dengan keberadaan Go-Jek," katanya. Terkait rencana larangan Go-Jek karena

tidak memiliki izin trayek, Jepe mengatakan hal itu kewenangan PT Go-Jek Indonesia. Baginya, sebagai driver telah memenuhi persyaratan berkendara. "Kita akan lakukan aksi jika rencana larangan itu nanti benar dilakukan," kata driver yang mulai bergabung Go-Jek pada November 2016 ini.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DIY, Gatot Saptadi, mengaku ada penambahan armada dan jalur Trans Jogja pada April mendatang. Dari 74 unit untuk delapan jalur saat ini, nantinya akan menjadi 126 unit untuk 17 jalur. Namun Gatot enggan menanggapi jika dibalik rencana pelanggaran taks online untuk meningkatkan okupansi bus Trans Jogja.

Gatot mengatakan, rencana penambahan armada Trans Jogja itu sudah lama. Penambahan armada Trans Jogja dimaksudkan agar masyarakat bisa leluasa bepergian di dalam kota. Pelayanan juga akan lebih ditingkatkan, salah satunya dalam hal kemudahan pembayaran melalui kartu elektronik.

Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY ini menegaskan, larangan taks online plat hitam karena tidak mengantongi izin trayek. Rencana kebijakan di DIY tersebut sudah mendapat izin dari Kementerian Perhubungan. "Semua kendaraan online plat hitam seperti Go-Jek, Go-Car, Grab Car, Uber akan dilarang karena mereka tak berizin," tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD DIY, Suharwanto, tidak sepakat atas larangan taks online plat hitam untuk mendorong okupansi Trans Jogja. "Taks online plat hitam mengancam pangsa pasar Trans Jogja itu tidak pada tempatnya, karena Trans Jogja direkomendasikan tidak mencari untung," katanya.

Politisi PAN ini mengungkap, larangan taks online plat hitam juga tidak menjamin lalu lintas di Yogyakarta terbebas dari kemacetan. "Kalau Trans Jogja memberikan layanan lebih baik, lebih murah, cepat, maka masyarakat akan memilih Trans Jogja. Jadi jika Trans Jogja ingin okupansi mening-

kat, tingkatan layanan, tidak perlu menghalangi yang lain," ujarnya.

Menurut Suharwanto, larangan angkutan umum yang tidak memiliki izin maupun plat hitam sebenarnya sudah ada di DIY. Pemda DIY sebenarnya tidak perlu mengeluarkan aturan baru berupa Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan taks online plat hitam.

Dalam Perda 3/2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sudah bisa menjadi payung hukum untuk melarang beroperasi taks online plat hitam. Dalam perda tersebut sudah menyebutkan angkutan transportasi penumpang orang harus punya izin trayek dan berplat kuning. "Itu sudah ada Perda, tinggal ditegakkan saja," tandasnya.

Ketua Organisasi DIY, Agus Andriyanto, menyambut baik keputusan Pemda DIY untuk menerbitkan Pergub terkait larangan beroperasi bagi angkutan penumpang plat hitam di DIY. "Kalau memang itu ada, itu satu langkah yang bagus. Cuma yang perlu dipertanyakan fungsi monitoring nanti seperti apa," katanya.

Sambungan dari hal 1

Ketika aturan tersebut sudah ada, lanjutnya, yang perlu diperhatikan serius adalah konsep monitoring. Menurutnya, tidak mudah melakukan monitoring dan penegakan disiplin bagi mereka yang menjalankan angkutan penumpang plat hitam. Terlebih mereka menggunakan basis aplikasi dalam operasionalnya.

"Harus dibuat sistem untuk memonitor kegiatan operasional mereka. Saat ini kendaraan plat hitam (angkutan), yang dilaporkan operasional hanya 100, tapi bisa jadi di lapangan 1.000 lebih," ujarnya.

Tentang sweeping yang akan dilakukan Dinas Perhubungan DIY dan juga Polda DIY, Agus mengatakan sweeping menjadi cara yang tidak terlalu efektif. Hal tersebut lantaran konsep sweeping juga tidak pasti, akan dilakukan setiap hari atau tidak. (age/jay)

[www.6 http://cetak.harianbernas.com/26650](http://cetak.harianbernas.com/26650)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005